

PUTUSAN

NOMOR 14/Pdt.G/2020/PTA.PIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

Termohon sekarang Pemanding Tempat dan tanggal lahir Tegal, 18 Januari 1985, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan S2, Tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2020 telah memberi kuasa kepada Kuasa Hukum., Advokat, berkantor di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 62/PAN/2020/PA PIk, tanggal 17 Juli 2020, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pemanding**;

Melawan

Pemohon sekarang Terbanding, Tempat dan tanggal lahir Tegal, 12 November 1985, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, Tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan

Agama Palangka Raya Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Plk tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon** sekarang **Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon** sekarang **Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sewaktu ikrar talak diucapkan.
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Plk tanggal 20 Oktober 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2020 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 21 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Surat Tanda Terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 3 November 2020, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya No. 282/Pdt.G/2020/PA.Plk tanggal 13 Oktober 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak permohonan Cerai Talak Terbanding/Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau:

Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah melalui Majelis Hakim Tingginya berpendapat lain, demi keadilan mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai fakta hukum yang sebenar-benarnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 4 Nopember 2020 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 4 Nopember 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Nopember 2020 berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.PIk tanggal 10 Nopember 2020, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pemanding pada tanggal 11 Nopember 2020. Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor: 282/Pdt.G/2020/PA.PIk tanggal 13 Oktober 2020;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Nopember 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.PIk tanggal 16 Nopember 2020, Pemanding tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Nopember 2020 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 16 Nopember 2020 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.PIk;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 19 Nopember 2020 dengan Nomor 14/Pdt.G/2020/PTA.PIk. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Surat Nomor W16-A/1461/HK.05/XI/2020 tanggal 19 Nopember 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 Oktober 2020, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 13 Oktober 2020, sehingga permohonan banding tersebut tidak melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini termasuk memori banding dan kontra memori banding selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang memberi izin kepada Pemohon (Pemohon sekarang Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon** sekarang **Pembanding**.) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Palangka Raya telah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon dalam setiap kali persidangan juga

melalui mediator Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H. akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Juli 2020, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

- Bahwa Pemohon/Terbanding untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.13 dan 2 (dua) orang saksi, dan Termohon/Pembanding untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 dan 3 (tiga) orang saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon/Terbanding, pengakuan Termohon/Pembanding dan keterangan 3 (tiga) orang saksi Termohon/Pembanding, dapat ditemukan fakta hukum di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding berpisah tempat tinggal sejak 16 Juni 2020 sampai sekarang, sudah tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang menunjukkan perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pecah dan terurai dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*), karena tidak adanya rasa cinta dan kehendak lagi dari Pemohon/Terbanding untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan dengan perkembangan hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tidak lagi mencari siapa pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi penilaian pecahnya perkawinan hanya ditujukan kepada perkawinan itu sendiri yakni sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak dapat disatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak dapat lagi

ditegakkan dalam rumah tangga tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, Nomor 266 K/AG/1993 dan Nomor 379 K/AG/1995);

Menimbang, bahwa dengan jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta dan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sebagai suami isteri, karena telah berpisah rumah sejak lima bulan terakhir, dengan demikian tanpa mempersoalkan siapa yang salah, maka perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pecah, sehingga permohonan Pemohon/Terbanding telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka diktum angka 2 (dua) Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang amarnya memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon sekarang Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon sekarang Pembanding.**) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya harus di pertahankan;

Menimbang bahwa adapun keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tentang pemeriksaan saksi Pemohon/Terbanding yang tidak dihadiri oleh Termohon/Pembanding karena terlambat datang di persidangan, majelis hakim banding berpendapat bahwa tidak dihadirinya pemeriksaan saksi Pemohon/Terbanding oleh Termohon/Pembanding tidak menyebabkan batalnya pemeriksaan saksi tersebut, karena pada waktu sidang lanjutan Termohon/Pembanding dapat saja meminta kepada Majelis Hakim untuk membacakan isi pemeriksaan saksi dan hakim tingkat pertama seyogianya dapat membacakan berita acara pemeriksaan saksi, hal mana permintaan pembacaan berita acara pemeriksaan saksi Pemohon/Terbanding tersebut tidak dilakukan oleh Termohon/Pembanding sehingga karenanya keberatan pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa, terhadap amar putusan poin 3 (tiga) yang menghukum Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sewaktu ikrar talak diucapkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Dalam memori bandingnya, Pembanding/Termohon, mendalilkan bahwa Putusan Hakim tingkat pertama dianggap cacat formil, karena menghukum kepada Terbanding/Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut, padahal tidak ada dalam jawaban, replik dan duplik dan Termohon/Pembanding tidak ada sama sekali mempermasalahkannya. Serta nilai nafkah iddah dan mut'ah darimana dasar hukumnya bisa menilai nafkah iddah dan mut'ah tersebut.
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudah memberikan pertimbangannya dengan mendasarkan pertimbangan sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum adalah sudah tepat dan benar, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan nominal yang ditetapkan Majelis Hakim tingkat pertama tentang besaran nilai nafkah iddah dan mut'ah karena penghasilan Pemohon/Terbanding tidak dijadikan dasar dalam pertimbangannya. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat mempertimbangkan tersendiri tentang besarnya biaya iddah dan mut'ah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon/Terbanding dalam permohonannya dan di depan sidang yang dikuatkan dengan bukti P.12, (rekening koran buku tabungan atas nama Pemohon/Terbanding) Pemohon/Terbanding bekerja sebagai karyawan PT. Bank BNI Syariah mempunyai penghasilan perbulan sebesar Rp.7.632.000,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh dua juta rupiah). Dengan demikian Pemohon/Terbanding mampu untuk memberikan kepada Termohon/Pembanding nafkah iddah setiap bulannya sejumlah

Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian Pemohon/Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon/Pembanding.

- Bahwa mengenai mut'ah, selama ini Termohon/Pembanding telah hidup bersama dengan Pemohon/Terbanding dan telah menyerahkan dirinya dengan Pemohon/Terbanding selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan dikurangi pisah ranjang selama 4 (empat) bulan, dan untuk mengurangi rasa kesedihannya diceraikan oleh Pemohon/Terbanding, maka Pemohon/Terbanding harus memberikan mut'ah kepada Termohon/Pembanding dan Majelis Hakim menilai Pemohon/Terbanding mampu untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Pembanding karena Pemohon/Terbanding mempunyai penghasilan sebagaimana yang dipertimbangkan pada nafkah iddah. Dengan demikian Pemohon/Terbanding dinilai mampu untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), sehingga Pemohon/Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka nafkah iddah dan mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak kecuali istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa, anak Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding selama ini tinggal bersama Termohon/Pembanding selaku ibu kandungnya, maka demi kesejahteraan anak dan demi keberlangsungan

pendidikan dan masa depan anak, berdasarkan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Anak jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, maka ***dem i hukum dan dem i keberlangsungan jaminan masa depan dan nasib anak***, Pemohon/Terbanding selaku ayah kandung dari anak tersebut berkewajiban untuk memenuhi biaya kebutuhan anak sehari-hari sesuai kemampuannya sekurang-kurangnya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberikan pertimbangannya tentang nafkah anak, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding dapat mempertimbangkan tersendiri tentang nafkah anak dan besarnya biaya hadhanah selain biaya pendidikan dan kesehatan disesuaikan kemampuan Pemohon/Terbanding yang bekerja sebagai karyawan PT. Bank BNI Syari'ah dengan mempunyai penghasilan perbulan sebesar Rp.7.632.000,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh dua juta rupiah). Sehingga Pemohon/Terbanding mampu untuk memberikan kepada Termohon /Pembanding nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan menambahkan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, dikarenakan inflasi nilai rupiah berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam lampiran huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 14;

Menimbang bahwa, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Palangka Raya harus ditambah satu poin mengenai kewajiban Pemohon/Terbanding untuk memberikan nafkah anak kepada Termohon/Pembanding di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa, keberatan pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan karena meskipun Termohon tidak mengajukan rekonsensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak, hal tersebut tidak termasuk dalam ultra petita yang dapat membatalkan putusan, karena tentang pembebanan iddah, dan mut'ah dapat dijatuhkan oleh hakim secara ex officio sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Plk tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1442 Hijriah harus diperbaiki dengan amar yang selengkapnya seperti putusan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Plk tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1442 Hijriah, sehingga amarnya secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon sekarang Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon sekarang Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:

- 3.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak bernama M Sultan Alkhalifi bin Priagung Budihantoro sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
 5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rab'ul Akhir 1442 Hijriah oleh kami **Drs.Hikmat Mulyana, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **H.A. Rif'an, S.H., M.Hum.** dan **Dra.Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Relas Warni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs.Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H.A. Rif'an, S.H., M.Hum.

Dra.Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.

Panitera Pengganti

Relas Warni, S.H.

Rincian biaya

1.	Biaya Proses	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	<u>150.000,00</u>